



RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2017
TENTANG
PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengawasan Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan perlindungan investor;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kesetaraan antar pihak yang melakukan kegiatan Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk;

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Pasar Modal Perantara Pedagang Efek didefinisikan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. Definisi ini sejalan dengan definisi intermediari di pasar keuangan secara umum yang dapat diartikan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan transaksi produk pasar keuangan untuk kepentingan nasabah atau Pihak lain. Definisi ini dapat dimaknai secara luas sehingga mencakup pihak yang menjadi perantara atau penghubung dalam transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen Efek, yaitu Perantara dan Pedagang.

Dominasi aktivitas perdagangan pasar sekunder Efek Bersifat Utang Dan Sukuk dilakukan di luar Bursa. Namun demikian belum terdapat regulasi yang komprehensif dalam rangka pengaturan dan pengawasan pasar sekunder Efek Bersifat Utang Dan Sukuk. Regulasi yang ada saat ini hanya mencakup perdagangan di Bursa Efek dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaporan transaksi Efek serta pengaturan terkait transaksi Repo.

Seiring dengan semakin tingginya peredaran dan aktivitas pasar Efek Bersifat Utang Dan Sukuk, bertambahnya jumlah penerbitan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk, meningkatnya aktifitas partisipan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk baik Perusahaan Efek, perbankan maupun pihak lain, maka ada kebutuhan mendesak dalam pengaturan dan pengawasan pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara dan/atau pedagang atas Efek Bersifat Utang Dan Sukuk sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan perlindungan investor.

Kemajemukan peran dan tugas lembaga dan otoritas juga menuntut adanya kebutuhan regulasi yang komprehensif, kokoh dan harmonis sehingga ada persamaan pemahaman semua Pihak atas beberapa Undang-undang seperti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-undang tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-undang tentang

Perbankan (UU Perbankan), Undang-undang tentang Surat Utang Negara (UU SUN), dan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN).

Melihat kondisi dan fakta yang ada maka ada kebutuhan menyiapkan kerangka hukum intermediari Efek Bersifat Utang Dan Sukuk yang mencakup semua aspek terkait seperti ketentuan tentang jenis dan batasan kegiatan usaha, perizinan dan/atau pendaftaran, kewajiban dan larangan bagi intermediari Efek Bersifat Utang Dan Sukuk, sehingga mampu meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara dan/atau pedagang atas Efek Bersifat Utang Dan Sukuk di Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Menetapkan:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri atau Nasabahnya.
2. Perantara Efek bersifat utang dan sukuk yang selanjutnya disebut Perantara EBUS adalah pihak yang mempertemukan kegiatan jual dan/atau beli Efek bersifat utang dan sukuk antar Nasabah, termasuk juga kegiatan sebagai agen penjual.

3. Pedagang Efek bersifat utang dan sukuk yang selanjutnya disebut Pedagang EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau Nasabahnya.

4. Bank Umum adalah:

- a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.

6. Perusahaan Efek adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

7. Surat Berharga Negara adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PPE-EBUS, baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek (*Walk in Customer*).

Pasal 2

Efek bersifat utang dan sukuk yang termasuk dalam peraturan ini terdiri dari:

- a. Efek bersifat utang dan sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum;
- b. Surat Berharga Negara; dan
- c. Efek bersifat utang dan/atau sukuk lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) PPE-EBUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara EBUS dan/atau Pedagang EBUS.
- (2) Kegiatan Agen Penjual atas Surat Berharga Negara dikecualikan dari pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, dan Bank Umum dan Perusahaan Pialang setelah terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat secara otomatis menjadi Perantara EBUS dan/atau Pedagang EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan sukuk.
- (3) Bank Umum dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara EBUS dan/atau Pedagang EBUS untuk seluruh Efek bersifat utang dan sukuk.
- (4) Perusahaan Pialang hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara EBUS atas Efek Surat Berharga Negara.

BAB II

BATASAN KEGIATAN DAN PERSYARATAN PPE-EBUS

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan Perantara EBUS adalah sebagai berikut:
 - a. mempertemukan pesanan jual dan pesanan beli antar Nasabah, termasuk kegiatan keagenan;
 - b. mendapatkan *fee* atas jasa keperantaraan sesuai dengan nilai transaksi; dan/atau
 - c. tidak mengambil posisi untuk dirinya sendiri dan tidak mencatatkan Efek yang ditransaksikan pada laporan posisi keuangan perusahaan.
- (2) Ruang lingkup kegiatan Pedagang EBUS adalah sebagai berikut:
 - a. melayani pesanan jual/beli atau menawarkan secara terus menerus (*reguler*) atas Efek bersifat utang dan sukuk;
 - b. mengupayakan keuntungan atas selisih harga jual dan harga beli; dan/atau
 - c. mengambil posisi untuk dirinya sendiri dan mencatatkan Efek yang ditransaksikan pada laporan posisi keuangan perusahaan.

Pasal 6

PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan paling kurang:

1. Mempunyai dan melaksanakan paling kurang fungsi:
 - a. Pemasaran dan Perdagangan (*front office*);
 - b. Manajemen Risiko (*middle office*); dan
 - c. Penyelesaian (*back office*).

Penjelasan angka 1 :

Fungsi Pemasaran dan Perdagangan (*front office*) adalah unit kerja yang melaksanakan aktivitas:

- 1) pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri;
- 2) pelaksanaan KYC/ *due dilligence* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait APUPPT serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi masing-masing PPE-EBUS.

Fungsi Manajemen Risiko (*middle office*) adalah unit kerja yang melaksanakan aktivitas:

- 1) mengelola sistem pengendalian risiko dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas PPE-EBUS;
- 2) penetapan batasan transaksi bagi Nasabah/lawan transaksi bagi Pedagang EBUS;
- 3) pembuatan dan penyimpanan catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi EBUS yang dilakukan.

Fungsi Penyelesaian (*back office*) adalah unit kerja yang melaksanakan aktivitas:

- 1) penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri;
- 2) pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah/lawan transaksi;
- 3) memastikan bahwa rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak;
- 4) memastikan rincian informasi terkait rekening Efek dan dana telah sesuai dengan data Nasabah.

2. Melakukan pemisahan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi.
 - b. pegawai yang melaksanakan masing-masing fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya, kecuali perangkapan fungsi manajemen risiko dan fungsi penyelesaian bagi Pihak yang hanya melakukan kegiatan sebagai Perantara EBUS.

3. Pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi Pemasaran dan Perdagangan wajib memiliki izin orang perseorangan yang masih berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan paling kurang:
 - a. izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran bagi Perantara EBUS; dan
 - b. izin Wakil Perantara Pedagang Efek bagi Pedagang EBUS.

4. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;

5. Memiliki infrastruktur teknologi yang berlokasi di Indonesia untuk menjalankan aktivitas PPE-EBUS, antara lain:
 - a. sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE-EBUS;
 - b. Sistem pencatatan/pembukuan transaksi yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko khusus bagi Pedagang EBUS;
 - c. sistem manajemen risiko yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi (*trading limit*), *exposur* transaksi, risiko pasar terhadap *portfolio* PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh nasabah khusus bagi Pedagang EBUS; dan
 - d. memiliki sistem cadangan (*back up system*) untuk mengatasi kegagalan sistem;

6. memiliki prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
- judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi);
 - penanggung jawab prosedur dan standar operasi;
 - pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
 - diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
 - batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
 - dokumen yang digunakan; dan
 - hasil dari prosedur yang dilaksanakan.

BAB III

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Bank Umum dan Pialang Pasar Uang sebagai PPE-EBUS

Pasal 7

- Bank Umum wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai Perantara EBUS dan/atau Pedagang EBUS di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai Perantara EBUS dan/atau Pedagang EBUS.
- Perusahaan Pialang wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai Perantara EBUS di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai Perantara EBUS.

Pasal 8

Permohonan pendaftaran Bank Umum dan Perusahaan Pialang sebagai PPE-EBUS diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pendaftaran Perantara Pedagang Efek bersifat utang dan sukuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen sebagai berikut:

- fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
- fotokopi surat persetujuan dari otoritas pengawas;
- data kantor pusat dan daftar kantor lain selain kantor pusat yang akan melakukan kegiatan PPE-EBUS beserta alamat kantor serta daftar karyawan yang mewakili PPE-EBUS di setiap lokasi kegiatan PPE-EBUS;
- dokumen pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi PPE-EBUS yang meliputi:
 - daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;

- c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi warga negara asing;
- d. Bagi pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi Pemasaran dan Perdagangan, fotokopi izin wakil orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek yang masih berlaku, berupa paling kurang:
 - 1) izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran bagi Perantara EBUS; dan
 - 2) izin Wakil Perantara Pedagang Efek bagi Pedagang EBUS;
- e. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan (jika ada); dan
- f. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;

6. struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya;

7. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan sebagai PPE-EBUS untuk masing-masing jenis kegiatan PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

8. proyeksi rencana operasi kegiatan PPE-EBUS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 9

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua

Dokumen Elektronik, Proses Pendaftaran, dan Batas Waktu

Pasal 10

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranppebus@ojk.go.id.

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud.

(3) Dalam hal pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyimpan dokumen cetak permohonan pendaftaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui sistem elektronik.

(4) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta dokumen cetak permohonan pendaftaran kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

(1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.

(2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak memenuhi syarat, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya

permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau
b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS.
(5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai PPE-EBUS kepada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.
Pasal 12
Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai PPE-EBUS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan di kantor pemohon.
BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPE-EBUS
Pasal 13
PPE-EBUS wajib:
a. memahami dan tunduk kepada standar perdagangan yang disepakati dalam pasar surat utang, serta bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme; <u>Penjelasan huruf a</u> standar perdagangan dan standar integritas dan profesionalisme yang disepakati dalam pasar surat utang antara lain kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi yang terkait dengan perdagangan Surat Utang.
b. melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut, termasuk memastikan pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS memahami Kode Etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar;
c. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan PPE-EBUS yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut;
d. Memastikan Nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. melaksanakan prinsip kerahasiaan data nasabah paling kurang atas data identitas dan data transaksi;

- f. memastikan pengendalian internal yang memadai atas aktivitas PPE-EBUS antara lain akses ke ruangan transaksi (*dealing room*) dan sistem komunikasi hanya dapat diberikan kepada *authorized person*;
- g. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan sebagai PPE-EBUS;
- h. Bertindak adil dalam melayani pesanan nasabah khusus bagi Perantara EBUS;
Penjelasan huruf e
Bertindak adil diantaranya adalah dengan melayani pesanan nasabah yang telah memberikan pesanan sesuai prioritas waktu.
- i. memiliki kebijakan manajemen benturan kepentingan atas aktivitas perdagangan EBUS antara lain mendahulukan pesanan pihak ketiga sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri; dan
- j. membuat daftar *dealer* yang berwenang untuk melakukan *dealing* di luar kantor atau setelah jam kerja, dan menetapkan prosedur untuk transaksi, kebijakan limit transaksi, pelaporan dan pencatatan yang segera atas transaksi yang dilakukan tersebut, apabila PPE EBUS melakukan transaksi di luar kantor atau setelah jam kerja.

Pasal 14

PPE-EBUS dilarang:

- a. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;
- b. memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk melakukan transaksi Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah khusus bagi Perantara EBUS;
- c. memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian dalam suatu transaksi Efek khusus bagi Perantara EBUS;
- d. melakukan penyelesaian transaksi (*setelmen*) untuk Nasabah khusus bagi Perantara EBUS;
- e. melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. Melakukan transaksi yang membawa risiko kegagalan penyelesaian kepada pasar khusus bagi Pedagang EBUS.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) PPE-EBUS wajib menyampaikan laporan transaksional dan laporan nontransaksional kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Laporan transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat setiap hari kerja ke-15 (kelima belas) setelah akhir bulan laporan.
- (3) laporan nontransaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan melalui sarana elektronik sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1)

Laporan nontransaksional berupa laporan insidental dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3)

Contoh penyampaian laporan yang terkait perubahan data pendukung dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal:

1. Perubahan prosedur operasi standar dilaporkan setelah penetapan diberlakukannya prosedur tersebut;
2. Perubahan kepengurusan dilaporkan setelah AD/ART disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang baru pertama kali melakukan kegiatan PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kegiatan sebagai PPE-EBUS.
- (2) Bagi PPE-EBUS yang merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek.

BAB VI

PENCABUTAN

Pasal 17

Surat Tanda Terdaftar sebagai PPE-EBUS dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Terdaftar sebagai PPE-EBUS dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. Izin usaha pihak yang melakukan kegiatan PPE-EBUS dicabut; dan/atau
- d. Badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS pailit atau bubar.

e. tidak melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Ketentuan tentang kewajiban karyawan dan penanggung jawab PPE-EBUS untuk memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek bagi Bank Umum dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Bank Umum dan Perusahaan Pialang yang telah melakukan kegiatan PPE-EBUS sebelum berlakunya peraturan ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan mengajukan permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang telah melakukan kegiatan PPE-EBUS sebelum berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan
 - f. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 20

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.